

## RINGKASAN

**Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pasien Bedah Umum di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**, Lenza Ifatikhah, NIM G41191542, Tahun 2023, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Muhammad Yunus, S.Kom.,M.Kom (Pembimbing).

Rekam medis suatu berkas yang isinya dihasilkan dari pendokumentasian identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Menurut Prasasti & Santoso (2017) formulir rekam medis ini salah satu bagian paling penting dalam pelaksanaan kelanjutan pengobatan kesehatan pasien serta untuk membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien. Pelaksanaan rekam medis ini di suatu rumah sakit menjadi salah satu indikator penentuan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan juga terdapat pada kesempurnaan rekam medis yang dapat dilihat dari kelengkapan dalam pengisianya (Khoiriah, 2019). Rekam medis dapat dikatakan lengkap jika kelengkapannya mencapai 100% sesuai dengan standar pelayanan minimal rekam medis (Kemenkes RI, 2008). Pengisian rekam medis yang harus mencapai 100% salah satunya adalah formulir *informed consent*. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah rumah sakit yang melakukan tindakan bedah umum yang disertai pemberian formulir persetujuan tindakan. Peneliti melakukan pengamatan di rumah sakit terhadap formulir *informed consent* pasien bedah yang ada di ruang filling. Dari hasil observasi tersebut di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang masih ditemukan adanya ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* dalam tiap komponen. Dampak yang dapat terjadi menurut (Karma et al., 2019) tidak dapat dijadikan bukti hukum ketika terjadi penuntutan oleh pasien, menurunnya mutu rekam medis, dan terhambatnya proses klaim asuransi. Oleh karena itu formulir *informed consent* sangat penting akan kelengkapan pengisianya yang sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang seharusnya 100%. Salah satu

faktor penyebab ketidaklengkapan formulir ini menurut hasil penelitian Erawantini *et.al* (2017) belum adanya SOP tentang pengisian formulir *informed consent*, kurang disiplinnya dokter, keterbatasan waktu dokter serta kesibukan dokter penanggung jawab perawatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien bedah umum di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang”. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif suatu metode analisis formulir persetujuan tindakan kedokteran dengan melihat kebenaran identifikasi, adanya laporan penting, autentifikasi dan pendokumentasian yang baik serta lengkap.